



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus -TPK/2017/PN Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SAPRUDIN AIs ALUS Bin UTUH**  
Tempat lahir : Tambang Ulang.  
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun/ 2 April 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sungai Jelai Rt.006 Rw.03 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ABD.BASYIT SYUKUR, SH MH.,ANDI NURDIN,SH.,ABDUL KARIM,SH.,FITRI MAILANI, SH.,ADITYA PUTRA NUGRAHA,SH., AGUS TRIANSYAH, SH.,**Semuanya advokat dari Kantor Advokat **ABD.BASYIT SYUKUR& REKAN** yang beralamat di Jl. Perdagangan Komp.HKSN Permai Blok 5A Nomor.243,Rw.02 Lt.II Kelurahan Alalak Utara,Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 16/PID/2017 tanggal 13 Desember 2017;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 29 Nopember2017 dengan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PN/Tipikor Banjarmasin ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 29 Nopember 2017 dengan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **H.SAPRUDIN alsALUS Bin (alm) UTUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.SAPRUDIN alsALUS Bin (alm) UTUH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- 3) Membayar Pidana denda atas nama terdakwa **H.SAPRUDIN als ALUS Bin (alm) UTUH** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan Barang bukti berupa
  1. 1 (satu) Buah Handphone (Hp) merk Samsung warna putih model SM - B310E, No. Imei 359941/06/101663/2, beserta Sim Card Telkomsel jenis kartu AS dengan no. HP 085387655050.  
**Dikembalikan kepada saksi NURYADI Bin ABDUL KHALIM**
  1. 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Samsung warna hitam model GT – E1150, No. Imei 352957/03/014446/8, beserta dengan Sim Card Telkomsel jenis kartu AS No. Hp 085388519467.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  1. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- pecahan seratus ribu rupiah yang diluar amplop bertuliskan buat Kades Sungai Jelai.  
**Dirampas untuk Negara**
  1. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan surat menyurat Desa Sungai Jelai Tahun 2016;
  2. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan Sporadik Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2017;
  3. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Guntur Yulianto alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang didalamnya terlampir :
    - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang ditanda tangani oleh saksi a.n. M. Samsul dan

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.2 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samlan, yang membuat Pernyataan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 19 Agustus 2016,
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0521.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdr. Guntur Yulianto Komp. SPPN Jl. Kelinci RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,
  - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 028 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi AM.d di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,
  - d. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,
  - e. 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdr. Guntur Yulianto dan Sdr. Nuryadi,
  - f. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372051201080024 atas nama kepala keluarga Sdr. Guntur Yulianto,
  - g. 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdr. Guntur Yulianto untuk pengajuan sertifikat tanah,
  - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan serta disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,
  - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
  - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda – tanda batas dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
  - k. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 023 / SKU / VIII / 2016 dari yang memberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto kepada yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi, A.Md untuk memberikan kuasa / bertindak mewakili dalam pengurusan akta jual beli atau pembuatan surat tanah Sporadik / sertipikat, SHM, HGB, HGU, Pemisahan/ penggabungan ataupun balik nama sertipikat, di Pelaihari tanggal 2 – 8 – 2016,
  - l. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang termuat 3 kwitansi yaitu :
    - 1) Kwitansi No. 1 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT.

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.3 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,
- 2) Kwitansi No. 2 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,
- 3) Kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Hadriansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah.
- m. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Rosa Puspita Rininta alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru yang didalamnya terlampir
- 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang ditanda tangani oleh saksi a.n. Harni dan M. Samsul, yang membuat Pernyataan Sdri. Resa Puspita Rininta dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 11 Agustus 2016,
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0522.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdri. Rosa Puspita Rininta Jl. Kelinci No. 23 Komp. SPPN RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 029 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdri. Rosa Puspita Rininta dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi A.Md di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Rosa Puspita Rininta uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah,
- 5) 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdri. Rosa Puspita Rininta dan Sdr. Nuryadi,

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.4 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372050408160001 atas nama kepala keluarga Sdr. Ahmad Rizani,  
7) 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdri. Rosa Puspita Rininta untuk pengajuan sertifikat tanah,  
8) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta dan disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,  
9) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta,  
10) 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda –

tanda batas dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta.  
**Dikembalikan kepada saksi GUNTUR YULIANTO Bin (Alm) TARDONO**

- n. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2015 – 2021, tanggal 4 Desember 2015 yang telah dilegalisir Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kab. Tanah Laut.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi secara lisan tertanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya memohon Putusan yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surtat tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS -04/Q.3.12/Ft.1/08/2016, tertanggal 10 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa **H. SAPRUDIN AIS ALUS Bin (Alm) UTUH** , pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 wita di ruang Kepala Desa Sungai jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan **Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun**





2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. SAPRUDIN Als ALUS Bin (Alm) UTUH adalah Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:188.45/79-KUM/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut periode tahun 2015 s/d 2021.
- Bahwa tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, Kepala Desa Berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Manfaat teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.6 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi Nuryadi telah menerima Kuasa nomor: 0123/SKU/VIII/2016 tanggal 02 agustus 2016 dari saksi Guntur Yulianto dan saksi Nuryadi menerima Surat Kuasa Nomor : 028/SKU/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari saksi Guntur Yulianto dan surat Kuasa No: 029/SKU/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari saksi Rosa Puspita Rinita untuk menguruskan balik nama Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari status kepemilikan tanah dari Sopradik menjadi Setifikat Hak milik atas nama Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rinita;
- Bahwa saksi Nuryadi diberi uang oleh saksi Guntur Yulianto sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk biaya pengurusan balik nama Surat Sporadik;
- Bahwa tanah milik Saudara Guntur Yulianto dan saksi Rosa Puspita Rininta terletak di jalan Sungai Batung Rt. 008 Rw. 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan luas masing-masing bidang tanah yaitu sekitar 2, 7 (dua koma tujuh) hektar;
- Bahwa saksi Nuryadi datang ke Kantor Desa Sungai Jelai untuk melakukan pengurusan setelah sebelumnya melakukan pengukuran dan melengkapi administrasi persyaratan, dan saat itu berkas diterima saksi Ayu (Kasi Pemerintahan). Bahwa pada tanggal 20 agustus 2016, Saksi Nuryadi mendapat pesan singkat / SMS dari saksi Ayu yang mengatakan “ **met siang pak, biaya sporadiknya 2 juta, bilang pembekal. Hari senin diambil**” yang kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016, saksi Ayu mengirim pesan singkat SMS kembali “ **jam berapa pak kekantor desa ambil sporadiknya, sudah ditunggu sama pembekal, soalnya pembekalnya mau berangkat ke surabaya**”, dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 Skj 12.14 “ **bpk biaya sporadiknya 2 juta**” dan setelah sms yang terakhir tersebut, Saksi Nuryadi menuju ke Kantor Desa dan ketika sampai bertemu dengan saksi Ayu dan diarahkan ke Kepala Desa yaity terdakwa H. SAPRUDIN yang sudah menunggu, dan ketika bertemu Saksi Nuryadi ditanya oleh Kepala Desa “Piankah yang ngambil sporadik?” dan dijawab Saksi “Inggih”, setelah diminta untuk diperiksa Sporadiknya, Saksi Nuryadi *menyerahkan amplop yang berisi uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)* dan saat itu dihitung dengan cara dikeluarkan dari dalam amplop, dan karena kurang terdakwa H. SAPRUDIN berkata

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.7 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras **"ikam kada baca sms kah, biaya sporadik 2 juta"** selanjutnya Kepala Desa memanggil saksi Ayu dan berkata **"Yu, kam sudah sms kah bapak ini"** dijawab oleh saksi Ayu **"Ya, sudah"** setelah itu saksi Ayu meminta Saksi Nuryadi untuk membuka sms darinya dan Saksi Nuryadi jawab **"SMS nya sudah masuk"** selanjutnya Kepala Desa bertanya **"apa sms nya"** Saksi jawab **"Ya sms 2 Juta"** Kepala Desa berkata **"Ya segitu harganya"**, selanjutnya Saksi didepan Kepala Desa menghubungi saksi GUNTUR YULIANTO dan berkata **"Pak biaya sporadiknya kurang, pembekal minta 2 juta untuk 2 sporadik"** dijawab saksi GUNTUR **"kurang berapa"** Saksi Nuryadi jawab lagi **"Kurang satu juta duaratus. Yang ada cuma delapan ratus"** dijawab saksi GUNTUR **"kok mahal sekali"** Saksi jawab lagi **"biar Saya tambah dua ratus, satu jutanya ditransfer pak ya"**, pada saat itu saksi juga mendengar kepala desa ada berkata **"bila kada dibayar 2 juta jangan dibawa (tangan kepala desa sambil menupuk meja)"**, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Saksi Nuryadi serahkan kepada Kepala desa sedangkan untuk sisanya saksi Nuryadi katakan kepada kepala desa menunggu transfer dari pak GUNTUR sambil mengambil 2 (dua) buah sporadik yang berada diatas meja kepala desa dan langsung pergi meninggalkan kepala desa namun pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya didepan kantor Samsat Ambungan saksi ditelpon kembali oleh kepala desa dan berkata bahwa **" ikam kah yang ngambil sporadik tadi?"**saksi jawab **"iya"** kepala desa berkata **" duitnya kurang kam membayar hanya satu juta"**saksi jawab **"Ya pak"**;

- Setelah pengurusan balik nama sporadik tersebut selesai, saksi GUNTUR memberikan Kuasa kembali kepada saksi untuk melakukan pengurusan peningkatan Sporadik saksi GUNTUR YULIANTO dan saksi ROSA PUSPITA RININTA ke Sertifikat Hak Milik, dan pada hari Rabu tanggal 12 juli 2017 saksi Nuryadi menyerahkan blangko gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat a.n. **GUNTUR YULIANTO** ke Kantor Desa Sungai Jelai yang diterima seorang staff desa, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar 13.46 wit saksi Nuryadi ada menerima SMS dari saksi Amirullah (Kepala Dusun III) yang isinya **"biayanya satu juta sama administrasi sama sporadiknya pak"**.
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 09.00 Saksi ke Balai Desa kembali untuk menyerahkan gambar ukur kembali a.n. ROSA PUSPITA RININTA dan diterima oleh saksi Amirullah. Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 saksi Amirullah kembali mengirim SMS kepada Saksi Nuryadi yang isinya **"ada pembakalnya pak"** setelah mendapat

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.8 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SMS dari Saksi Amirullah tersebut Saksi Nuryadi menuju ke Kantor Desa Sungai Jelai dan bertemu Kepala Desa terdakwa SAPRUDIN dan saat itu berkata “ **oh iya ini yang dahulu baru dibayar satu juta (sambil menunjuk kedua berkas permohonan sertifikat/ gambar ukur atas nama GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA)**” setelah itu Saksi menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibuat dalam amplop warna putih kepada Kepala Desa kemudian uang tersebut dihitung oleh kepala desa dan dimasukkan kedalam laci meja kerja, dan selanjutnya datang Petugas dari Polres Tanah Laut yaitu saksi Indra Harianto, dan saksi Andri Winanda melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Indra Harianto dan saksi Andri Winanda mengamankan terdakwa bersama barang bukti uang di dalam amplop senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- Bahwa penandatanganan gambar ukur tidak terkait dengan biaya dan tidak ada aturan mengenai biaya penandatanganan gambar ukur oleh Kepala Desa di Badan Pertanahan Nasional, bahwa dalam memungut secara langsung proses penandatanganan Gambar ukur dalam proses pengurusan sertifikat, telah melanggar pasal 4, pasal 7 dan penjelasan lampiran Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan mekanisme pembayarannya pemohon harus membayar melalui bank yang ditunjuk;
- Bahwa menurut keterangan saksi Amirullah tidak ada Peraturan desa Desa Sungai Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut untuk memungut biaya penandatanganan gambar ukur ataupun penerbitan atau balik nama Sopradik, adapun pungutan yang dilakukan oleh terdakwa H. Saprudin atas pengurusan Sopradik an. Guntur Yulianto dan an. Rosa Puspita Rinita yang di kuasakan kepada saksi Nuryadi untuk pengirisannya adalah merupakan kebijakan dari terdakwa H. Saprudin sebagai pembekal/ Kepala Desa, desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah**

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.9 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **H. SAPRUDIN Als ALUS Bin UTUH (Alm)**, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair di atas, ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **H. SAPRUDIN Als ALUS Bin (Alm) UTUH** adalah Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:188.45/79-KUM/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut periode tahun 2015 s/d 2021.
- Bahwa tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa Berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.10 dari.52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Manfaat teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa saksi Nuryadi telah menerima Kuasa nomor: 0123/SKU/VIII/2016 tanggal 02 agustus 2016 dari saksi Guntur Yulianto dan saksi Nuryadi menerima Surat Kuasa Nomor : 028/SKU/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari saksi Guntur Yulianto dan surat Kuasa No: 029/SKU/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dari saksi Rosa Puspita Rinita untuk menguruskan balik nama Surat Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari status kepemilikan tanah dari Sopradik menjadi Setifikat Hak milik atas nama Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rinita;
- Bahwa saksi Nuryadi diberi uang oleh saksi Guntur Yulianto sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk biaya pengurusan balik nama Surat Sporadik;
- Bahwa tanah milik Saudara Guntur Yulianto dan saksi Rosa Puspita Rininta terletak di jalan Sungai Batung Rt. 008 Rw. 003 Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan luas masing-masing bidang tanah yaitu sekitar 2, 7 (dua koma tujuh) hektar;
- Bahwa saksi Nuryadi datang ke Kantor Desa Sungai Jelai untuk melakukan pengurusan setelah sebelumnya melakukan pengukuran dan melengkapi administrasi persyaratan, dan saat itu berkas diterima saksi Ayu (Kasi Pemerintahan). Bahwa pada tanggal 20 agustus 2016, Saksi Nuryadi mendapat pesan singkat / SMS dari saksi Ayu yang mengatakan “**met siang pak, biaya sporadiknya 2 juta, bilang pembekal. Hari senin diambil**” yang kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016, saksi Ayu mengirim pesan singkat SMS kembali “**jam berapa pak kekantor desa ambil sporadiknya, sudah ditunggu sama pembekal, soalnya pembekalnya mau berangkat ke surabaya**”, dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 Skj 12.14 “**bpk biaya sporadiknya 2 juta**” dan setelah sms yang terakhir tersebut, Saksi Nuryadi menuju ke Kantor Desa dan ketika sampai bertemu dengan saksi Ayu dan diarahkan ke Kepala Desa yaity terdakwa H. SAPRUDIN yang sudah menunggu, dan ketika bertemu Saksi Nuryadi ditanya oleh Kepala Desa “Piankah yang ngambil sporadik?” dan dijawab Saksi “Inggih”, setelah diminta untuk diperiksa Sporadiknya, Saksi Nuryadi menyerahkan amplop yang berisi uang

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.11 dari.52

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu dihitung dengan cara dikeluarkan dari dalam amplop, dan karena kurang terdakwa H. SAPRUDIN berkata dengan nada keras **"ikam kada baca sms kah, biaya sporadik 2 juta"** selanjutnya Kepala Desa memanggil saksi Ayu dan berkata **"Yu, kam sudah sms kah bapak ini"** dijawab oleh saksi Ayu **"Ya, sudah"** setelah itu saksi Ayu meminta Saksi Nuryadi untuk membuka sms darinya dan Saksi Nuryadi jawab **"SMS nya sudah masuk"** selanjutnya Kepala Desa bertanya **"apa sms nya"** Saksi jawab **"Ya sms 2 Juta"** Kepala Desa berkata **"Ya segitu harganya"**, selanjutnya Saksi didepan Kepala Desa menghubungi saksi GUNTUR YULIANTO dan berkata **"Pak biaya sporadiknya kurang, pembekal minta 2 juta untuk 2 sporadik"** dijawab saksi GUNTUR **"kurang berapa"** Saksi Nuryadi jawab lagi **"Kurang satu juta duaratus. Yang ada cuma delapan ratus"** dijawab saksi GUNTUR **"kok mahal sekali"** Saksi jawab lagi **"biar Saya tambahi dua ratus, satu jutanya ditransfer pak ya"**, pada saat itu saksi juga mendengar kepala desa ada berkata **"bila kada dibayar 2 juta jangan dibawa (tangan kepala desa sambil menupuk meja)"**, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Saksi Nuryadi serahkan kepada Kepala desa sedangkan untuk sisanya saksi Nuryadi katakan kepada kepala desa menunggu transfer dari pak GUNTUR sambil mengambil 2 (dua) buah sporadik yang berada diatas meja kepala desa dan langsung pergi meninggalkan kepala desa namun pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya didepan kantor Samsat Ambungan saksi ditelpon kembali oleh kepala desa dan berkata bahwa **" ikam kah yang ngambil sporadik tadi?"**saksi jawab **"iya"** kepala desa berkata **" duitnya kurang kam membayar hanya satu juta"**saksi jawab **"Ya pak"**;

- Setelah pengurusan balik nama sporadik tersebut selesai, saksi GUNTUR memberikan Kuasa kembali kepada saksi untuk melakukan pengurusan peningkatan Sporadik saksi GUNTUR YULIANTO dan saksi ROSA PUSPITA RININTA ke Sertifikat Hak Milik, dan pada hari Rabu tanggal 12 juli 2017 saksi Nuryadi menyerahkan blangko gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat a.n. **GUNTUR YULIANTO** ke Kantor Desa Sungai Jelai yang diterima seorang staff desa, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar 13.46 wit saksi Nuryadi ada menerima SMS dari saksi Amirullah (Kepala Dusun III) yang isinya **"biayanya satu juta sama administrasi sama sporadiknya pak"**.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 09.00 Saksi ke Balai Desa kembali untuk menyerahkan gambar ukur kembali a.n. ROSA PUSPITA RININTA dan diterima oleh saksi Amirullah. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 saksi Amirullah kembali mengirim SMS kepada Saksi Nuryadi yang isinya **“ada pembakalnya pak”** setelah mendapat SMS dari Saksi Amirullah tersebut Saksi Nuryadi menuju ke Kantor Desa Sungai Jelai dan bertemu Kepala Desa terdakwa SAPRUDIN dan saat itu berkata **“ oh iya ini yang dahulu baru dibayar satu juta (sambil menunjuk kedua berkas permohonan sertifikat/ gambar ukur atas nama GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA)”** setelah itu Saksi menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibuat dalam amplop warna putih kepada Kepala Desa kemudian uang tersebut dihitung oleh kepala desa dan dimasukkan kedalam laci meja kerja, dan selanjutnya datang Petugas dari Polres Tanah Laut yaitu saksi Indra Harianto, dan saksi Andri Winanda melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Indra Harianto dan saksi Andri Winanda mengamankan terdakwa bersama barang bukti uang di dalam amplop senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- Bahwa penandatanganan gambar ukur tidak terkait dengan biaya dan tidak ada aturan mengenai biaya penandatanganan gambar ukur oleh Kepala Desa di Badan Pertanahan Nasional, bahwa dalam memungut secara langsung proses penandatanganan Gambar ukur dalam proses pengurusan sertifikat, telah melanggar pasal 4, pasal 7 dan penjelasan lampiran Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan mekanisme pembayarannya pemohon harus membayar melalui bank yang ditunjuk;
- Bahwa menurut keterangan saksi Amirullah tidak ada Peraturan desa Desa Sungai Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut untuk memungut biaya penandatanganan gambar ukur ataupun penerbitan atau balik nama Sopradik, adapun pungutan yang dilakukan oleh terdakwa H. Saprudin atas pengurusan Sopradik an. Guntur Yulianto dan an. Rosa Puspita Rinita yang di kuasakan kepada saksi Nuryadi untuk pengirisannya adalah merupakan kebijakan dari terdakwa H. Saprudin sebagai pembekal/ Kepala Desa, desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.13 dari.52





- Bahwa saksi Nuryadi telah menjanjikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mempercepat proses pengurusan surat Sopradik an. Guntur Yulianto dan an. Rosa Puspita Rininta.

**----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Jo pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan selanjutnya guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Indra Harianto, SH ;**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ikut dalam Tim Operasi Tangkap Tangan (OTT) berupa pungutan liar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 09.30 wita di Kantor desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Tim OTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa pengurusan pembuatan sporadik di Kantor Desa Sungai Jelai dipungut biaya kepada pemohon secara variatif dan tidak mempunyai dasar hukum. Atas informasi tersebut Tim OTT sebanyak 7 orang menuju ke Desa Sungai Jelai, 2 orang melakukan pengintaian di halaman kantor Desa Sungai Jelai, dan 5 orang lainnya berada di pinggir jalan umum depan kantor desa, sekitar jam 09.20 wita Tim OTT melihat seorang laki – laki sedang membawa tas masuk ke ruangan kerja Kepala Desa, kemudian sekitar jam 09.30 wita Tim OTT masuk ke dalam ruang kerja kepala desa dan diatas meja terdapat satu bundel surat permohonan tanda tangan gambar ukur, kemudian Tim OTT memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya menanyakan identitas serta keperluan orang tersebut dan dijawab bernama Nuryadi yang sedang meminta tanda tangan gambar ukur batas bidang tanah, dan kembali ditanya oleh Tim OTT apakah dipungut biaya kemudian dijawab oleh Sdr Nuryadi ada diminta oleh Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- dan sudah dibayar, kemudian Kepala Desa membenarkan pemungutan biaya tersebut, dan atas biaya tersebut bukan saja untuk biaya tanda tangan gambar ukur tetapi juga biaya balik nama sporadik yang belum lunas dibayar Sdr. Nuryadi tahun 2016. Setelah mendengar jawaban Kepala Desa Tim OTT mengamankan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan surat permohonan gambar ukur batas bidang tanah dan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Sdr. Nuryadi serta beberapa aparat desa ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi **ANDRI WINANDA, SH** :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ikut dalam Tim Operasi Tangkap Tangan (OTT) berupa pungutan liar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira jam 09.30 wita di Kantor desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Tim OTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa pengurusan pembuatan sporadik di Kantor Desa Sungai Jelai dipungut biaya kepada pemohon secara variatif dan tidak mempunyai dasar hukum. Atas informasi tersebut Tim OTT sebanyak 7 orang menuju ke Desa Sungai Jelai, 2 orang melakukan pengintaian di halaman kantor Desa Sungai Jelai, dan 5 orang lainnya berada di pinggir jalan umum depan kantor desa, sekitar jam 09.20 wita Tim OTT melihat seorang laki – laki sedang membawa tas masuk ke ruangan kerja Kepala Desa, kemudian sekitar jam 09.30 wita Tim OTT masuk ke dalam ruang kerja kepala desa dan diatas meja terdapat satu bundel surat permohonan tanda tangan gambar ukur, kemudian Tim OTT memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya menanyakan identitas serta keperluan orang tersebut dan dijawab bernama Nuryadi yang sedang meminta tanda tangan gambar ukur batas bidang tanah, dan kembali ditanya oleh Tim OTT apakah dipungut biaya kemudian dijawab oleh Sdr Nuryadi ada diminta oleh Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- dan sudah dibayar, kemudian Kepala Desa membenarkan pemungutan biaya tersebut, dan atas biaya tersebut bukan saja untuk biaya tanda tangan gambar ukur tetapi juga biaya balik nama sporadik yang belum lunas dibayar Sdr. Nuryadi tahun 2016. Setelah mendengar jawaban Kepala Desa Tim OTT mengamankan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan surat permohonan gambar ukur batas bidang tanah dan membawa Kepala Desa, Sdr. Nuryadi serta beberapa aparat desa ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

## 3. Saksi **GUNTUR YULIANTO Bin (Alm) TARDONO** :

- Bahwa saksi merupakan pemilik tanah / lahan yang berada di Desa Sungai Jelai tepatnya di Jl. Sungai Batung RT. 008 / 003, dan selaku pemohon dalam pengurusan balik nama Sporadik atas tanah tersebut



kepada atas nama yang bersangkutan dan atas nama Rosa Puspita Rininta.

- Bahwa atas pengurusan balik nama tersebut dikuasakan kepada Sdr. Nuryadi.
- Bahwa terhadap pengurusan balik nama surat sporadik tersebut ada memberikan uang secara cash sebesar Rp. 800.000,- kepada Sdr. Nuryadi.
- Bahwa saksi ada ditelpon oleh sdr. Nuryadi bahwa Pembekal sungai Jelai meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- / sporadik atau total seluruhnya Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa saksi keberatan atas biaya balik nama sporadik Rp. 1.000.000,- / surat, akan tetapi atas kekurangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya balik nama 2 buah surat sporadik tersebut Sdr. Nuryadi tidak ada meminta lagi.
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada Sdr. Nuryadi terhadap surat sporadik a.n. Guntur Yulianto dan a.n. Rosa Puspita Rininta untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, dan saksi diberitahu oleh sdr. Nuryadi agar membayar sebesar Rp. 1.000.000,- saat memohon tanda tangan Kepala Desa untuk pengurusan proses sertifikat.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

#### 4. Saksi NURYADI Bin ABDUL KHALIM :

- Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi diberi kuasa sdr. GUNTUR YULIANTO dan sdri. ROSA PUSPITA RININTA untuk mengurus balik nama sporadik lahan perkebunan sungai batung rt.008/003 desa sungai jelai kec. Tambang ulang kab. Tanah laut dengan luas masing-masing tanah 2,7 ha dari pemilik sebelumnya Sdr.HADRIANSYAH/JOHANSYAH, dan atas pengurusan tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- oleh Sdr.GUNTUR, sebagaimana perkiraan biaya pengurusan balik nama.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016, Saksi datang ke Kantor Desa Sungai Jelai untuk melakukan pengurusan setelah sebelumnya melakukan pengukuran dan melengkapi administrasi persyaratan, dan saat itu berkas diterima Sdri.AYU (Kasi Pemerintahan). Dan pada tanggal 20 agustus 2016 skj. 14.58 WITA saksi di Sms oleh Sdri.AYU dengan No. HP 082234443787 yang berisi **“met siang pak, biaya sporadiknya 2 juta, bilang pembekal. Hari senin diambil”** yang kemudian pada tanggal 23 Agustus 2016 Skj.11.08 wita Sdr.AYU mengirim SMS kembali **“jam berapa pak kekantor desa ambil sporadiknya, sudah ditunggu sama pembekal, soalnya pembekalnya mau berangkat ke surabaya”**, dan kemudian pada



tanggal 23 Agustus 2016 Skj 12.14 **“bpk biaya sporadiknya 2 juta”** dan setelah sms yang terakhir tersebut, Saksi menuju ke Kantor Desa dan ketika sampai bertemu dengan Sdr.AYU dan diarahkan ke Kepala Desa Sdr.SAPRUDIN yang sudah menunggu, dan ketika bertemu Saksi ditanya oleh Kepala Desa **“Piankah yang ngambil sporadik?”** dan dijawab Saksi **“Inggih”**, setelah diminta untuk diperiksa Sporadiknya, Saksi menyerahkan amplop yang berisi uang Rp. 800.000,- dan saat itu dihitung dengan cara dikeluarkan dari dalam amplop, dan karena kurang Sdr.SAPRUDIN berkata dengan nada keras **“ikam kada baca sms kah, biaya sporadik 2 juta”** selanjutnya Kepala Desa memanggil Sdr.AYU dan berkata **“Yu, kam sudah sms kah bapak ini”** dijawab oleh Sdr.AYU **“Ya, sudah”** setelah itu Sdr.AYU meminta Saksi untuk membuka sms darinya dan Saksi jawab **“SMS nya sudah masuk”** selanjutnya Kepala Desa bertanya **“apa sms nya”** Saksi jawab **“Ya sms 2 Juta”** Kepala Desa berkata **“Ya segitu harganya”**, selanjutnya Saksi didepan Kepala Desa menghubungi Sdr.GUNTUR YULIANTO dan berkata **“Pak biaya sporadiknya kurang, pembekal minta 2 juta untuk 2 sporadik”** dijawab Sdr.GUNTUR **“kurang berapa”** Saksi jawab lagi **“ Kurang satu juta duaratus. Yang ada cuma delapan ratus”** dijawab Sdr.GUNTUR **“kok mahal sekali”** Saksi jawab lagi **“biar Saya tambahi dua ratus, satu jutanya ditransfer pak ya”**, pada saat itu saksi juga mendengar kepala desa ada berkata **“bila kada dibayar 2 juta jangan dibawa (tangan kepala desa sambil menupuk meja)”**, kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut Saksi serahkan kepada Kepala desa sedangkan untuk sisanya saksi katakan kepada kepala desa menunggu transfer dari pak GUNTUR sambil mengambil 2 buah sporadik yang berada diatas meja kepala desa dan langsung pergi meninggalkan kepala desa namun pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya didepan kantor samsat ambungan saksi ditelpon kembali oleh kepala desa dan berkata bahwa **“ikam kah yang ngambil sporadik tadi?”** saksi jawab **“iya”** kepala desa berkata **“ duitnya kurang kam membayar hanya satu juta”**saksi jawab **“Ya pak”**.

- Bahwa setelah pengurusan balik nama sporadik tersebut selesai, Sdr.GUNTUR memberikan Kuasa kembali kepada saksi untuk melakukan pengurusan peningkatan Sporadik an.GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA ke Sertifikat Hak Milik, dan pada hari Rabu tanggal 12 juli 2017 Skj. 09.00 saksi menyerahkan blangko gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat a.n. **GUNTUR YULIANTO** ke Kantor Desa Sungai Jelai yang diterima seorang perempuan staff desa yang tidak dikenal, dan pada hari dan tanggal yang sama Skj. 13.46 wita

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.17 dari.52



saksi ada menerima SMS dari Kepala Dusun III No HP 085388519467 yang isinya **“biayanya satu juta sama administrasi sama sporadiknya pak”**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 09.00 Saksi ke Balai Desa kembali untuk menyerahkan gambar ukur kembali a.n. ROSA PUSPITA RININTA dan diterima oleh Sdr.AMIR. Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 jam 09.06 wit Sdr.AMIR kembali mengirim SMS kepada Saksi yang isinya **“ada pembakalnya pak”** setelah mendapat SMS dari sdr. AMIR tersebut Saksi menuju ke Kantor Desa Sungai Jelai dan bertemu Kepala Desa Sdr.SAPRUDIN dan saat itu berkata **“oh iya ini yang dahulu baru dibayar satu juta (sambil menunjuk kedua berkas permohonan sertifikat/ gambar ukur atas nama GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA)”** setelah itu Saksi menyerahkan uang Rp. 1.000.000, yang dibuat dalam amplop warna putih kepada Kepala Desa kemudian uang tersebut dihitung oleh kepala desa dan dimasukkan kedalam laci meja kerja, dan selanjutnya datang Petugas dari Polres Tanah Laut melakukan OTT.

- Bahwa saksi merasa keberatan atas pungutan tersebut namun jika saksi tidak membayar pungutan tersebut saksi khawatir balik nama Sporadik tidak dibuatkan atau dibuatkan tapi tidak diserahkan kepada saksi oleh kepala Desa dan saksi juga khawatir pengajuan permohonan tandatangan gambar ukur tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan kekhawatiran tersebut timbul disebabkan karena adanya perkataan Kepala Desa pada saat saksi mengambil Sporadik atas nama GUNTUR YULIANTO dan atas nama ROSA PUSPITA RININTA di ruang Kepala Desa Sungai Jelai tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 12.14 yaitu :

- **“ ikam kada baca sms kah, biaya sporadik 2 jt”**
- **“apa smsnya?”**
- **“ya seitu harganya”**
- **“bila kada dibayar 2 juta jangan dibawa (tangan kepala desa sambil menupuk 2 lembar Sporadik yang berada diatas meja)”**  
dan juga perkataan Kepala desa melalui hand phone pada saat saksi dalam perjalanan pulang dari kantor desa setelah mengambil Sporadik atas nama GUNTUR YULIANTO dan atas nama ROSA PUSPITA RININTA tepatnya didepan kantor Samsat Ambungan saya yaitu :

1. **“ ikam kah yang ngambil sporadik tadi?”**
2. **“ duitnya kurang kam membayar hanya satu juta”**

Selain itu kekhawatiran tersebut juga timbul karena saya menerima beberapa kali menerima SMS dari saudara AYU yang isinya yaitu :

- **Tanggal 20 Agustus 2016 jam 14.58“ Met siang pak, biaya Sporadiknya 2 juta, bilang pembekal. Hari senin diambil”**





- Tanggal 23 Agustus 2016 jam 11.08 wit “ Jam berapa Pak kekantor Desa Ambil Sporadiknya, sudah ditunggu sama pembekal, soalnya pembekalnya mau berangkat ke Surabaya”.
- Tanggal 23 Agustus 2016 jam 12.14 “ Bpk biaya Sporadiknya 2

juta”

dan kekhawatiran tersebut juga muncul dikarenakan pada saat proses penandatanganan gambar ukur guna peningkatan ke sertifikat pada tanggal 12 Juli 2017 skj. 13.46 WITA, Saksi Sdr.NURYADI ada menerima SMS dari Saksi Sdr.AMIRULLAH (Kepala Dusun 3) Nomor HP 085388519467 yang isinya “biayanya satu juta sama administrasi sama sporadiknya pak” dengan kata kata sporadik tersebut, Sdr.NURYADI berpikir bahwa saudara AMIRULLAH menagih terhadap kekurangan saat balik nama sporadik sebelumnya, sehingga apabila Saksi tidak membayar maka gambar ukur tidak ditandatangani atau sudah ditandatangani tetapi tidak diserahkan oleh Kepala Desa.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**5. Saksi AYU INDAH LESTARI Bin (Alm) LASIMIN :**

- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa Sungai Jelai yang bertugas salah satunya pembuatan Sporadik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar / aturan pembuatan Sporadik dan biaya administrasi yang harus dibayar pemohon juga tidak ada.
- Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan sporadik yaitu surat pengantar dari Ketua Rt, fotocopy KTP pemohon/ pemilik tanah dan Surat kuasa apabila pemohon bukan pemilik tanah kemudian berkas tersebut saksi teliti apabila sudah lengkap di serahkan Ke Kepala Dusun untuk meneliti letak tanah, ukuran tanah dan apabila Kepala dusun mengukurkan tanah tersebut terjadi tumpang tindih maka Kepala Dusun bersama dengan Ketua Rt dan pemohon melakukan pengukuran ke lokasi tetapi apabila kepala dusun yakin tanah tersebut tidak tumpang tindih maka langsung memerintahkan saksi untuk membuat sporadik, setelah dibuatkan sporadik saksi mencatat di buku register pelayanan surat menyurat dan menyerahkan sporadik tersebut kepada kepala dusun untuk diserahkan kepada pemohon kemudian pemohon melakukan tanda tangan serta tanda tangan saksi saksi sebagaimana dalam sporadik dan ketua Rt sesuai lokasi tanah, setelah pemohon dan saksi saksi melakukan tanda tangan sporadik tersebut diserahkan kembali kepada Kasun dan kasun melakukan tanda tangan sebagai turut serta mengetahui selanjutnya Kasun menyerahkan sporadik tersebut kepada Kepala Desa untuk di tanda tangani juga sebagai turut mengetahui, setelah pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sporadik selesai maka sporadik tersebut bisa diserahkan sendiri oleh kepala desa bisa juga oleh Kasun kepada Pemohon.
- Bahwa pada tahun 2016 sesuai dengan buku daftar registrasi pelayanan surat menyurat Desa Sungai Jelai jumlah masyarakat pemohon sporadik sebanyak 67 orang baik pemohon dari masyarakat desa sungai jelai maupun warga masyarakat di luar wilayah desa sungai jelai, kemudian pada tahun 2017 sampai tanggal 11 juli 2017 sebanyak 149 warga masyarakat yang melakukan permohonan sporadik. Dan atas Kebijakan Kepala Desa Kepada pemohon sporadik baik masyarakat Sungai Jelai maupun masyarakat luar desa sungai Jelai di kenakan biaya yang besarnya saksi tidak mengetahui karena pembayarannya langsung kepada Kepala Desa, pungutan biaya sporadik tersebut di bagi bagi kepada seluruh aparat Desa dan besarnya sesuai tugas masing masing untuk saksi sebagai kaur pemerintahan di beri kepala desa sebesar Rp. 5000,-/sporadik bila pemohon masyarakat Desa Sungai jelai, warga luar desa yang memohon saksi mendapatkan Rp. 20.000,- S/d Rp. 25.000,- per sporadik.
  - Bahwa pada tanggal 19 agustus 2016 ada 2 permohonan sporadik atas nama GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA yang diajukan oleh Sdr. NURYADI selaku kuasa pemohon dan saksi catat dalam buku registrasi pada tanggal 22 agustus 2016;
  - Bahwa pengurusan Sporadik yang dilakukan oleh sdr. NURYADI sudah selesai dan telah di serahkan oleh kepala Desa kepada pemohon Sdr. NURYADI pada tanggal 23 agustus 2016 dan terhadap pemohon di kenakan biaya pengurusan sporadik sebesar Rp. 2.000.000,- (masing masing sporadik Rp. 1.000.000) Saksi mengetahui biaya pembuatan sporadik sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut karena saksi menanyakan kepada Kepala Desa berapa biaya pembuatan sporadik permohonannya diluar masyarakat Desa sungai Jelai di jawab Kepala Desa "MINTA Rp. 2 JUTA" atas jawaban Kepala Desa Tersebut Saksi melakukan SMS kepada Sdr. NURYADI sekira jam 14.58 Wita yang berbunyi "**Met siang pak, Biaya Sporadiknya 2 Juta, Bilang Pembakal. Hari senin bisa di ambil, Tks**" lalu dijawab oleh sdr. NURYADI "*IYA NANTI KESANA*" kemudian pada tanggal 23 agustus 2016 sekira jam 10.000 Wita pada saat saksi berada di kantor desa Kepala desa menanyakan Kepada Saksi "MANA ORANGNYA KENAPA BELUM DATANG, BILANG PEMBEKAL SUDAH MENUNGGU DIKANTOR DESA PEMBEKALNYA MAU KE SURABAYA" atas perintah tersebut saksi SMS kembali kepada Sdr. NURYADI sekira jam 11.08 Wita yang berbunyi "**jam berapa pak ke kantor desa ambil sporadiknya, sdh d tunggu sm pembekal,**

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.20 dari.52



soalnya pembekalnya mau berangkat ke surabaya“ sekira jam 11.30 hari itu juga Sdr. NURYADI menemui Kepala Desa diruangan kerja dan Saksi di panggil oleh kepala desa dengan berkata “YU YU... SUDAHKAN IKAM SMS BAPAK INI BAHWA BIAYA SPORADIK RP. 2 JUTA”, saksi jawab “ sudah saya SMS” di dalam ruangan kepala desa sudah ada Sdr. NURYADI kepala desa dan saksi sendiri, setelah saksi menghadap saksi berangkat ke Banjarmasin, satu jam kemudian saksi di telepon kembali oleh kepala desa menanyakan kepada saksi “YU ORANGNYA SUDAH DATANG NGAMBIL SPORADIK, KENAPA DIBAYAR RP. 1 JUTA SAJA, SAMPAIKAN LAGI BIAYA SPORADIK RP. 2 JUTA” atas perintah Kepala Desa tersebut saksi SMS kembali Sdr. NURYADI sekira jam 12.14 Wita yang berbunyi “Bpk., biaya sporadiknya 2 juta” SMS saksi tidak di jawab oleh sdr. NURYADI, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi kepada Sdr. NURYADI.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**6. Saksi DINI ANGGRAINI Binti BAHTIAR EFFENDI :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staff Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dengan dasar berupa SK Kepala Desa Sungai Jelai.
- Bahwa dalam pembuatan Sporadik di Desa Sungai Jelai dipungut biaya Rp 100.000,-/ Sporadik untuk petak tanah perumahan dan Rp 200.000,-/ Sporadik untuk petak tanah perkebunan adapun pungutan tersebut dipergunakan untuk ketua Rt, Kepala Dusun, Kepala Desa dan sisanya untuk kas desa dan dari pembagian kas desa tersebut dipotong Rp 5.000,- untuk jasa petugas pengetik Sporadik.
- Bahwa uang hasil pungutan pembuatan Sporadik untuk kas desa tersebut merupakan kebijakan dari Kepala Desa yang dipergunakan untuk membeli makan, minum, fotocopy, bensin bagi perangkat Desa Sungan Jelai.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**7. Saksi AMIRULLAH Bin NAWAWI :**

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dusun 3 Desa Sungai Jelai dengan dasar berupa SK dari Kepala Desa Sungai jelai adapun tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah melayani masyarakat seperti gotong royong dan menerima berkas dari masyarakat yang akan membuat surat-surat berupa surat keterangan pindah, surat pengantar pembuatan KTP / KK dll sebelum berkas tersebut diajukan kepada Kepala Desa.
- Bahwa dalam pembuatan Sporadik di Desa Sungai Jelai tidak ada mematok tarif akan tetapi ada upah ukur yang dipungut sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000 s/d Rp 50.000 sedangkan untuk biaya keseluruhan pembuatan Sporadik saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahuinya adalah Bendahara Desa yaitu Sdri. ARBAYAH.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 atas perintah Kepala Desa saksi diminta untuk mengirim SMS ke Hp saudara NURYADI dengan kalimat "biayanya satu juta sama administrasi sama Sporadiknya Pak".
- Bahwa perkataan Kepala Desa "MIR , KAMU ADA BILANG KEPADA SAYA BAHWA BAPAK NURYADI ADA BERISI HUTANG" perkataan Kepala Desa tersebut bohong dan Kepala Desa sendiri yang memerintahkan untuk memberitahu Sdr. NURYADI untuk membayar Rp. 1.000.000,- biaya administrasi dan sporadik An. GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA dalam permohonan peningkatan status dari sporadik.
- Bahwa atas kebijakan kepala Desa untuk pengurusan sporadik pemohon membayar antara Rp. 500.000,- S/d Rp. 700.000, per surat sporadik untuk pemohon diluar Sungai jelai sedangkan masyarakat desa sungai Jelai membayar Rp. 100.000,- S/ D Rp. 200.000,- dan saksi di beri uang sebesar Rp. 25.000,- per sporadik.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

## 8. Saksi AHMAD SYAHIRIN AS SYAHID AMINULLAH Bin JASRAN :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun 2 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut dengan dasar berupa SK dari Kepala Desa Sungai Jelai.
- Bahwa kepala desa Sungai Jelai mengumpulkan Kepala Dusun dikantor desa dan menyampaikan kebijakan bahwa biaya penerbitan baru/ balik nama Sporadik dan penandatanganan gambar ukur bagi masyarakat Desa Sungai Jelai sebesar Rp 100.000 untuk lahan perumahan dan Rp 200.000,- untuk lahan perkebunan dan biaya penerbitan baru/balik nama Sporadik dan penandatanganan gambar ukur bagi masyarakat luar Desa Sungai Jelai sebesar Rp 500.000,- untuk lahan perumahan dan lahan perkebunan.
- Bahwa biaya pungutan tersebut dipergunakan untuk Kepala Desa, Kepala Dusun, ketua Rt dan biaya minum petugas ukur dilapangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

## 9. Saksi M. ROSA Bin NINTRO :

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi berdasarkan SK dari Kepala Desa Sungai Jelai menjabat sebagai Ketua Rt.006 dengan salah satu tugasnya yaitu membantu masyarakat dalam pembuatan surat pengantar permohonan pembuatan Sporadik dan menerima honor dibawah tahun 2016 sebesar Rp 3.500.000/ tahun.

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.22 dari.52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 di Rt. 006 jumlah pemohon pembuatan Sporadik baru yaitu 9 orang terdiri dari ISKAK dipungut biaya sebesar Rp 200.000,-, MISRAH tidak dipungut biaya karena petak tanahnya milik saksi sendiri, HARJO SUMARNO tidak dipungut karena pengulangan dari Sporadik terdahulu dan SUHADI, TITIN serta M.MAHFUD dipungut biaya sebesar Rp 300.000,- kemudian jumlah pemohon untuk balik nama Sporadik yaitu 1 orang bernama ERNAWATI dipungut biaya sebesar Rp 200.000,-.
- Bahwa Kepala Desa mendapat pembagian/jatah sebesar Rp 70.000,- atas pengurusan pembuatan 4 lembar Sporadik baru atas nama SUHADI, TITIN dan M.MAHFUD.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

## 10. Saksi SAMLAN Bin HUMAIDI (Alm) :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 08 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut.
- Bahwa pada Desa Sungai Jelai Khususnya di RT.08 saksi menjelaskan dalam pembuatan Sporadik baru dipungut biaya Rp 300.000,- untuk petak tanah perumahan dan Rp 500.000,- untuk petak tanah perkebunan sedangkan untuk besaran pungutan biaya balik nama Sporadik disamaratakan baik untuk petak tanah perumahan maupun petak tanah perkebunan sebesar Rp 500.000 yang mana uang pungutan tersebut dipergunakan Rp 300.000,- untuk kepala desa, Rp 100.000,- untuk ketua Rt, Rp 50.000,- untuk saksi perbatasan tanah dan Rp 50.000,- untuk Kepala Dusun.
- Bahwa pada tahun 2017 jumlah pemohon pembuatan dan balik nama Sporadik yang pengurusannya melalui saksi yaitu untuk pembuatan Sporadik baru berjumlah 28 pemohon dan balik nama Sporadik berjumlah 6 pemohon.
- Bahwa dalam pembuatan Sporadik baru dengan pemohon berjumlah 28 pemohon dipungut biaya Rp 300.000,-/ Sporadik dengan jumlah keseluruhan untuk biaya pungutan dalam pembuatan Sporadik baru tersebut yaitu Rp 8.400.000,- yang telah diserahkan saksi secara langsung kepada Kepala Desa Pada bulan Maret 2017 di Rumah Kepala Desa Alamat Rt.06 Desa Sungai Jelai.
- Bahwa untuk pemohon balik nama Sporadik yang berjumlah 6 pemohon untuk pungutan biayanya di pungut langsung oleh saksi sebesar Rp 500.000,-/ Sporadik dengan jumlah keseluruhan Rp 3.000.000 yang digunakan untuk jatah Kepala desa sebesar Rp 1.800.000,- diserahkan oleh saksi langsung pada bulan Mei 2017 antara pukul 13.00 wita s/d 14.00 wita di rumah kepala desa, saksi

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.23 dari.52





sebesar Rp 600.000, saksi perbatasan tanah sebesar Rp 300.000, dan Kasun III sebesar Rp 300.000,-.

- Bahwa adanya pungutan dalam pembuatan dan balik nama Sporadik tersebut merupakan kebijakan dari kepala Desa Sungai Jelai H.SAPRUDIN yang disampaikan secara lisan pada saat rapat di Kantor Desa Sungai Jelai.
- Bahwa saksi pernah membubuhkan tanda tangan pada 2 lembar sporadik atas nama Guntur Yulianto dan atas nama Rosa Puspita Rininta namun yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengukuran terhadap bidang tanah sporadik milik atas nama Guntur Yulianto dan atas nama Rosa Puspita Rininta.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**11, Saksi ABDI ROHMAN Bin TIRTO :**

- Bahwa saksi merupakan masyarakat luar desa sungai jelai yang membuat sporadik baru untuk digunakan dalam pembuatan sertifikat hak milik (SHM) prona atas nama saksi dan istri saksi yaitu Sdri. Endang Sriwati.
- Bahwa pada saat permintaan tanda tangan Kepala Desa di kantor Desa Sungai Jelai untuk pembuatan sporadik baru yang bersangkutan ada dimintai biaya administrasi 2 sporadik oleh perempuan yang tidak dikenalnya sebesar Rp. 600.000,-.
- Bahwa menurut pengalaman saksi untuk mengurus penerbitan sporadik yang bersangkutan selalu membayar melalui ketua RT. 05 atas nama Sugiono dengan besaran biaya Rp. 300.000,-.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**Saksi yang meringankan (A De Charge)**

**1. Saksi FAHRIANSYAH :**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Tambang Ulang.
- Bahwa Pembuatan sporadik ditandatangani oleh Kepala Desa dimana sebelumnya ditandatangani dahulu oleh RT dimana tanah tersebut berada.
- Bahwa untuk di desa Tambang Ulang pembuatan sporadik memang dipungut biaya tetapi untuk besarnya bervariasi karena sifatnya sukarela.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi ARBAYAH :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kaur Keungangan di desa Sungai Jelai sejak tahun 2016.
- Bahwa tugas saksi hanya mencatat pengeluaran Dana Desa.
- Bahwa untuk biaya pembuatan sporadik besarnya pungutan di masing-masing RT berbeda-beda karena kebijakan besaran masing-masing diberikan kepada ketua RT untuk memungutnya.
- Bahwa pemungutan sporadik besarnya antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

## KETERANGAN AHLI

1. AHLI DARMAWISATA, S.Sos, M.AP, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ahli Bidang Pemerintahan Desa yang di tunjuk untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Dari Kepala DPMD Kab. Tanah Laut Nomor : 094/366/DPMD/2017 tanggal 07 Agustus 2017.
- Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menagtur mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia dan kewenangan Desa yaitukewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) dan pelaksana teknis (Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan). Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu unsur staf, yaitu Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan. Kemudian sebelum SOTK dimaksud terbentuk, SOTK Pemerintah Desa sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan Perangkat desa lainnya, terdiri dari

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.25 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kaur Umum dan Kepala Dusun.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang:
  - a. merugikan kepentingan umum
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
  - g. menjadi pengurus partai politik
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tugas, wewenang dan kewajiban

Kaur Pemerintahan :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi desa
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa, tugas Kepala Dusun :

- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
- b. Tugas Kepala Dusun meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
  - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.26 dari.52



3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tugas, wewenang dan kewajiban Kaur Pemerintahan :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi desa
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf o UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa mempunyai wewenang berupa “wewenang lain yang sesuai peraturan perundang-undangan” yaitu Wewenang selain yang disebutkan Pasal 26 ayat (2) huruf a s/d huruf n, yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka Kepala Desa tidak mempunyai wewenang untuk itu.
- Bahwa kewenangan Kepala Desa untuk menandatangani suatu proses balik nama Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Desa serta kewenangan untuk menandatangani Surat Gambar Ukur untuk persyaratan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat yaitu Merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf o UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Kepala Desa untuk menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Desa, serta kewenangan untuk menandatangani Surat Gambar Ukur untuk persyaratan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat, tergantung ada atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Bahwa kewenangan Desa untuk melakukan pungutan di atur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 :  
ayat (1) Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.  
ayat (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  
ayat (4) “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati Walikota sebelum ditetapkan menjadi Perdes.  
Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pungutan



merupakan kelompok pendapatan asli desa dari lain-lain pendapatan asli desa pada APBDDesa.

Pasal 25 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Adapun mekanisme Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk penggunaan dana hasil pungutan tersebut dianggarkan pada belanja APBDDesa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa,
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa,
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa,
  - e. belanja tak terduga.
- Bahwa sejauh tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sporadik dan penerbitan sertifikat, maka Kepala Desa dapat melakukan pungutan terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah desa dalam pembuatan sporadik.
  - Bahwa atas perbuatan Kepala Desa yang telah meminta kepada pemohon untuk membayar biaya balik nama Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) untuk administrasi penandatanganan gambar ukur guna permohonan penerbitan sertifikat tanpa ada dasar Peraturan Desa telah melanggar Pasal 69 ayat (4) Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan Pasal 25 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 29 huruf b, huruf f dan huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan apabila Kepala Desa tidak memiliki kewenangan lain sesuai peraturan perundang undangan untuk bertanda tangan pada Sporadik dan gambar ukur, atau memiliki kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan, untuk bertanda tangan pada sporadik dan gambar ukur, atau tidak memiliki dasar untuk

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.28 dari.52

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pungutan Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Didepan persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar terdakwa sebagai kepala Desa yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:188.45/79-KUM/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut periode tahun 2015 s/d 2021.
- Bahwa terdakwa menerima gaji berupa penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah atau APBD dengan besaran gaji Rp 2.500.000,- dan tunjangan Rp. 500.000,- yang diterima setiap 6 bulan sekali dan tugas terdakwa sebagai Kepala Desa melayani masyarakat dalam segala hal sedangkan wewenangnya yaitu membangun desa dan mensejahterakan masyarakat.
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat tim saber pungi Polres Tanah Laut datang ke Kantor Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wita yaitu sedang berada didalam ruang Kepala Desa bersama sama dengan saudara NURYADI yang sedang menyerahkan uang titipan dari sdr GUNTUR dan uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam laci meja kerjanya.
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh saudra NURYADI kepada terdakwa Rp 1.000.000,- berupa uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 lembar yang dibuat dalam amplop warna puith yang mana uang tersebut merupakan uang atas hutang sdr GUNTUR YULIANTO dalam pengurusan balik nama Sporadik pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa terdakwa menerangkan pengertian hutang sdr GUNTUR YULIANTO atas pengurusan balik nama Sporadik pada bulan Agustus 2016 adalah sebelumnya saudara GUNTUR YULIANTO pada bulan Agustus 2016 ada melakukan pengurusan balik nama Sporadik lahan perkebunan dari an. JOHANSYAH/HADRIANSYAH menjadi an. GUNTUR YULIANTO dan an. ROSA PUSPITA RININTA yang mana terdakwa diberitahu oleh sdri AYU bahwa biaya pembuatan Sporadik tersebut baru dibayar Rp. 1.000.000,- dari Rp. 2.000.000,- yang selanjutnya ketika sdr GUNTUR melakukan peningkatan status kepemilikan menjadi SHM pada bulan Juli 2017 terdakwa diberitahu oleh kasun III yakni saksi AMIRULLAH bahwa orang

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.29 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berhutang saat pengurusan balik nama Sporadik pada tahun 2016.

- Bahwa dasar pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 dalam pembuatan Sporadik an. GUNTUR YULIANTO tersebut yaitu berdasarkan perhitungan jumlah luasan yang mana dikenakan biaya Rp. 500.000/hektar dengan rincian penggunaan yaitu Rp. 100.000 untuk ketua Rt, Rp. 50.000 untuk kepala dusun, Rp. 25.000 untuk sdri AYU, Rp. 100.000 untuk makan minum, Rp. 150.000 untuk petugas GPS sdr MARNOI, Rp. 40.000 untuk 2 orang saksi dan Rp. 60.000 untuk Kepala Desa.
- Bahwa pungutan dalam proses kepengurusan balik nama an.GUNTUR YULINTO dan an. ROSA PUSPITA RININTA sebesar Rp. 500.000/ hektar tersebut merupakan kebijakan terdakwa yang disampaikan secara lisan dan tanpa ditetapkan dalam bentuk Perdes.
- Bahwa kebijakan Kepala Desa tentang adanya pungutan dalam pembuatan/balik nama Sporadik tentunya disampaikan oleh aparat desa kepada pemohon yang melakukan pembuatan sporadik, dan terhadap masalah penyampaian ke pemohon harus membayar apa tidak hal tersebut tergantung kepada pemohon dan aparat desa yang menyampaikan, apabila dibayar maka terdakwa menerima dan kalau tidak, tidak apa apa.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada memerintahkan kepada Sdri.AYU INDAH LESTARI agar memberitahukan kepada Saudara NURYADI jika biaya untuk pembuatan Sporadik adalah Rp. 2.000.000,- untuk pembuatan sporadik an.GUNTUR YULIANTO dan ROSA PUSPITA RININTA seluas sekitar 5,4 Hektar atau biayanya Rp. 500.000,-/hektar, perintah tersebut terdakwa sampaikan kepada Sdr.AYU dan aparat desa lainnya ketika pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga atas hal tersebut Sdr.AYU tentunya mengetahui bahwa setiap pengurusan baliknama sporadik bagi luar masyarakat Desa Sungai Jelai dikenakan sebesar Rp. 500.000,- per hektar.
- Bahwa adapun permintaan berulang ulang Sdr. AYU INDAH LESTARI kepada Sdr.NURYADI melalui SMS bahwa biaya pembuatan Sporadik sebesar Rp. 2.000.000,-, ketika terdakwa mau berangkat ke Surabaya untuk melakukan studi banding di Desa Dampit Malang, saat itu Sdr.NURYADI hanya memberikan uang biaya pembuatan sporadik sebesar Rp. 1.000.000,- saja, sehingga masih hutang Rp. 1.000.000,-, dan atas pembayaran biaya sporadik hanya sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdri.AYU INDAH LESTARI saat itu juga setelah Sdr.NURYADI menyerahkan uang, dan terdakwa bilang melalui telepon kepada Sdri.AYU karena saat itu Sdri.AYU tidak berada di Kantor bahwa “ **BU AYU, DUITNYA INI PAS KAH BELUM?**” dan jawab BU AYU

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.30 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **"UANGNYA KURANG MASIH BELUM"**.

- Bahwa terhadap kegiatan Pelayanan Publik tanpa adanya suatu peraturan desa tidak boleh dilakukan tetapi, tetapi terdakwa mengambil kebijakan untuk melakukan pungutan untuk mengganti biaya pengukuran.
- Bahwa hasil pungutan balik nama Sporadik Sdr.NURYADI tidak masuk menjadi Pendapatan Asli Desa namun dipergunakan untuk Pengukuran Rp. 200.000,- diberikan kepada siapa lupa namanya orang Koperasi sawit PT.SS, Diberikan kepada PAK SAMLAN (Ketua RT.08) sebesar Rp.100.000, Kepala Dusun 3 Sdr.AMIRULLAH Rp.100.000, Sdri.AYU INDAH LESTARI Rp. 50.000, Bendahara Rp. 200.000,- untuk makan minum di Kantor dan sisanya untuk terdakwa untuk biaya-biaya tidak terduga.
- Bahwa yang pastinya ada perbedaan pelayanan antara orang yang melakukan pengurusan tanah sporadik yang membayar dengan yang tidak membayar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa

1. 1 (satu) Buah Handphone (Hp) merk Samsung warna putih model SM - B310E, No. Imei 359941/06/101663/2, beserta Sim Card Telkomsel jenis kartu AS dengan no. HP 085387655050.

#### **Dikembalikan kepada saksi NURYADI Bin ABDUL KHALIM**

1. 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Samsung warna hitam model GT – E1150, No. Imei 352957/03/014446/8, beserta dengan Sim Card Telkomsel jenis kartu AS No. Hp 085388519467.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

1. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- pecahan seratus ribu rupiah yang diluar amplop bertuliskan buat Kades Sungai Jelai.

#### **Dirampas untuk Negara**

1. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan surat menyurat Desa Sungai Jelai Tahun 2016;
2. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan Sporadik Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2017;
3. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Guntur Yulianto alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang didalamnya terlampir :
  - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.31 dari.52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh saksi a.n. M. Samsul dan Samlan, yang membuat Pernyataan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 19 Agustus 2016,
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0521.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdr. Guntur Yulianto Komp. SPPN Jl. Kelinci RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,
  - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 028 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi AM.d di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,
  - d. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,
  - e. 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdr. Guntur Yulianto dan Sdr. Nuryadi,
  - f. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372051201080024 atas nama kepala keluarga Sdr. Guntur Yulianto,
  - g. 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdr. Guntur Yulianto untuk pengajuan sertifikat tanah,
  - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan serta disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,
  - i. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
  - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda – tanda batas dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
  - k. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 023 / SKU / VIII / 2016 dari yang memberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto kepada yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi, A.Md untuk memberikan kuasa / bertindak mewakili dalam pengurusan akta jual beli atau pembuatan surat tanah Sporadik / sertipikat, SHM, HGB, HGU, Pemisahan/ penggabungan ataupun balik nama sertipikat, di Pelaihari tanggal 2 – 8 – 2016,
  - l. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang termuat 3 kwitansi yaitu :
    - 1) Kwitansi No. 1 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.32 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi No. 2 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Johansyah,
- 3). Kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Hadriansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah.
- m. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Rosa Puspita Rininta alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru yang didalamnya terlampir :
  - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang ditanda tangani oleh saksi a.n. Harni dan M. Samsul, yang membuat Pernyataan Sdri. Resa Puspita Rininta dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 11 Agustus 2016,
  - 2). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0522.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdri. Rosa Puspita Rininta Jl. Kelinci No. 23 Komp. SPPN RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,
  - 3). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 029 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdri. Rosa Puspita Rininta dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi A.Md di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,
  - 4). 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Rosa Puspita Rininta uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah,
  - 5). 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdri. Rosa Puspita Rininta dan Sdr. Nuryadi,
  - 6). 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372050408160001 atas nama kepala keluarga Sdr. Ahmad Rizani,

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.33 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdri. Rosa Puspita Rininta untuk pengajuan sertifikat tanah,
- 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta dan disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,
- 9). 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta,
- 10). 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda – tanda batas dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta.

**Dikembalikan kepada saksi GUNTUR YULIANTO Bin (Alm) TARDONO**

- n. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2015 – 2021, tanggal 4 Desember 2015 yang telah dilegalisir Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kab. Tanah Laut.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut masa periode 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015, Tanggal 04 Desember 2015 ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa mempunyai hak yaitu menerima gaji dan tunjangan serta kewajiban yaitu sebagai pimpinan tertinggi didesa tersebut untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan desa sebagaimana pemerintahan yang baik, disamping itu pula terdakwa mempunyai wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya, termasuk pelaksanaan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang keagrariaan ;
- Bahwa sebagai pimpinan pada Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa yang mempunyai tugas untuk melayani warganya didesa tersebut yaitu mengurus pelayanan

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal. 34 dari 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat seperti pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ), surat keterangan Kelahiran, surat keterangan Kematian , dan tugas-tugas lainnya secara umum lainnya ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya mengenai pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ) telah dipungut biaya oleh terdakwa dengan biaya yang berbeda-beda yaitu apakah yang membuat warga desa sungai jelai atau ada warga luar sungai jelai tetapi mempunyai tanah didesa sungai jelai, dan pungutan itu atas kebijakan sendiri terdakwa tanpa ditunjang aturan yang mengikat atas pungutan tersebut ;
- Bahwa hari jumat sekitar jam 9.30 Wita pada tanggal 14 Juli 2017 telah terjadi OTT ( operasi tangkap tangan ) oleh Tim dari Polres Tanah Laut, dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- ( sejuta rupiah ) dari saksi Nuryadi.
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa melalui saksi AYU INDAH LESTARI yang melakukan SMS kepada saksi NURYADI dan akhirnya saksi NURYADI telah mengurus Sporadik milik saksi Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rininta yang akan meningkatkan legalitasnya tanahnya ke sertifikat, sehingga diperlukan Blanko Gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat yang ada tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) diberikan saksi Nuryadi kepada terdakwa adalah bagian dari tarif yang diajukan oleh terdakwa pada tahun sebelumnya dalam pembuatan sporadik yang belum dibayar oleh saksi Nuryadi, sehingga ketika saksi perlu gambar ukur maka kesempatan bagi terdakwa untuk meminta uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti , maupun Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang selanjutnya haruslah dibuktikan sesuai dengan unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.35 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yaitu :

## **PERTAMA:**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat huruf (e) jo pasal 12A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **ATAU**

## **KEDUA:**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11jo pasal 12A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternatif**, maka Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan kepada fakta hukum diatas yaitu dakwaan Petama pasal 12 huruf (e)jo pasal 12A Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan ;
4. Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

### **Ad. 1. Unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 sub 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.36 dari.52



- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penyelenggara Negara menurut pasal 1 butir 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah "pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, didapatkan fakta hukum yaitu Terdakwa H.SAPRUDIN Als ALUS Bin UTUH identitas tertulis lengkap seperti dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa H.SAPRUDIN Als ALUS Bin UTUH diangkat menjadi Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut masa periode 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015, Tanggal 04 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada terdakwa telah diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari keuangan negara atau daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Terdakwa termasuk dalam kategori pasal 1 ke-2C UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU nomor 28 tahun 1999 khususnya pasal 1 angka 1 dan pasal 2 tersebut diatas, sehingga dengan demikian Unsur "**Pegawai negeri atau penyelenggara negara**" inil telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

**Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan "bijkomend oogmerk" atau "nader oogmerk" atau "verder reikend oogmerk" atau "maksud



selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel ada perbedaan antara opzet dengan bijkomend oogmerk yang dirumuskan sebagai “het streven van een nader doel” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut. ( vide : Drs. PAF Lamintang, SH Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III hal 208 dan 292 );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. ( vide : R. Wiyono, SH “Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta );

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, sehingga apa yang dimaksud dengan tujuan dalam hal ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang didapatkan pada dipersidangan ini yaitu :

- Bahwa sebagai pimpinan pada Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa yang mempunyai tugas untuk melayani warganya didesa tersebut yaitu mengurus pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ), surat keterangan Kelahiran, surat keterangan Kematian , dan tugas-tugas lainnya secara umum lainnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya mengenai pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ) telah dipungut biaya oleh terdakwa dengan biaya yang berbeda-beda yaitu apakah yang membuat warga desa sungai jelai atau ada warga luar sungai jelai tetapi mempunyai tanah didesa sungai jelai, dan pungutan itu atas kebijakan sendiri terdakwa tanpa ditunjang aturan yang mengikat atas pungutan tersebut ;
- Bahwa hari jumat sekitar jam 9.30 Wita pada tanggal 14 Juli 2017 telah terjadi OTT ( operasi tangkap tangan ) oleh Tim dari Polres Tanah Laut, dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- ( sejuta rupiah ) dari saksi Nuryadi.
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa melalui saksi AYU INDAH LESTARI yang melakukan SMS kepada saksi NURYADI dan akhirnya saksi NURYADI telah mengurus Sporadik milik saksi Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rininta yang akan meningkatkan legalitasnya tanahnya ke sertifikat, sehingga diperlukan Blanko Gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat yang ada tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) diberikan saksi Nuryadi kepada terdakwa adalah bagian dari tarif yang diajukan oleh terdakwa pada tahun sebelumnya dalam pembuatan sporadik yang belum dibayar oleh saksi Nuryadi, sehingga ketika saksi perlu gambar ukur maka kesempatan bagi terdakwa untuk

meminta uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kalau terdakwa kalau ada yang menginginkan membuat sporadik pada wilayah desa sungai Jelai akan dipungut oleh terdakwa sebagai alasan biaya administrasi, dan itu memang merupakan tujuan yang dikehendaki terdakwa agar yang bersangkutan **mendapat keuntungan** dari pembuatan Sporadik dan gambar ukur untuk persyaratan pembuatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur “ **Dengan maksud**

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.39 dari.52



**menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

**Ad. 3. Unsur “Secara Melawan Hukum atau Dengan Menyalahgunakan kekuasaan” ;**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan” ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, yaitu “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “secara melawan hukum” terdapat dua pengertian, yaitu melawan hukum formil dan materiil

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Jonkers, dalam perundang-undangan unsur melawan hukum disebut dengan bermacam-macam istilah, biasanya disebut dengan perkataan “melawan hukum” (*wederechtelijke*) atau dengan tanpa hak, dengan tanpa ijin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiil adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, artinya tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga unsur itu baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, namun demikian berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena sifat melawan hukum materiil



bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, disamping itu konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan membatasi pembahasan pengertian melawan hukum dalam pasal tersebut hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa pengertian "Menyalahgunakan kekuasaan" mengandung pengertian adanya kekuasaan yang digunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku atau kebiasaan, demikian juga dalam hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan. Apabila digunakan dengan cara dan maksud di luar dari ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga syarat yang diperlukan dalam unsur ini adalah :

1. Si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar  
– benar memiliki suatu kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah atau tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu;  
( vide : Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, April 2005, hal 227 ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dari dipersidangan terungkap yaitu :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut masa periode 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015, Tanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa sebagai Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa mempunyai hak

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.41 dari.52



yaitu menerima gaji dan tunjangan serta kewajiban yaitu sebagai pimpinan tertinggi didesa tersebut untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan desa sebagaimana pemerintahan yang baik, disamping itu pula terdakwa mempunyai wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya, termasuk pelaksanaan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang keagrariaan ;

- Bahwa sebagai pimpinan pada Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa yang mempunyai tugas untuk melayani warganya didesa tersebut yaitu mengurus pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ), surat keterangan Kelahiran, surat keterangan Kematian , dan tugas-tugas lainnya secara umum lainnya ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya mengenai pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ) telah dipungut biaya oleh terdakwa dengan biaya yang berbeda-beda yaitu apakah yang membuat warga desa sungai jelai atau ada warga luar sungai jelai tetapi mempunyai tanah didesa sungai jelai, dan pungutan itu atas kebijakan sendiri terdakwa tanpa ditunjang aturan yang mengikat atas pungutan tersebut ;
- Bahwa hari jumat sekitar jam 9.30 Wita pada tanggal 14 Juli 2017 telah terjadi OTT ( operasi tangkap tangan ) oleh Tim dari Polres Tanah Laut, dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- ( sejuta rupiah ) dari saksi Nuryadi.
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa melalui saksi AYU INDAH LESTARI yang melakukan SMS kepada saksi NURYADI dan akhirnya saksi NURYADI telah mengurus Sporadik milik saksi Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rininta yang akan meningkatkan legalitasnya tanahnya ke sertifikat, sehingga diperlukan Blanko Gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat yang ada tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) diberikan saksi Nuryadi kepada terdakwa adalah bagian dari tarif yang



diajukan oleh terdakwa pada tahun sebelumnya dalam pembuatan sporadik yang belum dibayar oleh saksi Nuryadi, sehingga ketika saksi perlu gambar ukur maka kesempatan bagi terdakwa untuk meminta uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas kalau terdakwa selaku kepala desa sungai jelai telah menentukan biaya untuk pembuatan sporadik yang tidak ada dasar aturannya secara tertulis dan walaupun kewenangannya selaku Kepala desa tidak dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :

- Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 116 tahun 2015 tentang pengelolaan desa yang menegaskan kalau pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan peraturan desa.
- Undang -Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pasal 29 huruf a, b dan f

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Secara Melawan Hukum atau Dengan Menyalahgunakan kekuasaan”** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Ad.4. Unsur **“Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” dalam Pasal 12 huruf e Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut itu timbul karena adanya tekanan fisik maupun psikis; ( vide : R. Wiyono, SH “Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta );

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekankan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur :

1. Kehendak yang berlawanan, yaitu kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa ( obyek perbuatan );
2. Korban memenuhi paksaan sesuai dengan kehendak orang yang





memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri;

3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Dalam pasal 12 huruf e ini, yang menjadi obyek perbuatan memaksa, bukan fisiknya tetapi psikisnya yaitu kehendak. Dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, dapat dipastikan adanya arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan kehendak orang yang dipaksa, namun tetap harus dipenuhi karena adanya sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu tersebut dapat berupa fisik maupun psikis, in casu memaksa pada pasal 12 huruf e adalah bersifat psikis.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut masa periode 2015 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015, Tanggal 04 Desember 2015 ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa mempunyai hak yaitu menerima gaji dan tunjangan serta kewajiban yaitu sebagai pimpinan tertinggi di desa tersebut untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan desa sebagaimana pemerintahan yang baik, disamping itu pula terdakwa mempunyai wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya, termasuk pelaksanaan tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang keagrariaan ;
- Bahwa sebagai pimpinan pada Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut, maka terdakwa yang mempunyai tugas untuk melayani warganya di desa tersebut yaitu mengurus pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ), surat keterangan Kelahiran, surat keterangan Kematian , dan tugas-tugas lainnya secara umum lainnya ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya mengenai pembuatan surat bukti kepemilikan / Sporadik / surat keterangan tanah ( SKT ) telah dipungut biaya oleh terdakwa dengan biaya yang berbeda-beda yaitu apakah yang membuat warga desa sungai jelai atau ada warga luar sungai jelai tetapi mempunyai tanah di desa sungai jelai, dan pungutan itu atas kebijakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri terdakwa tanpa ditunjang aturan yang mengikat atas pungutan tersebut ;

- Bahwa hari jumat sekitar jam 9.30 Wita pada tanggal 14 Juli 2017 telah terjadi OTT ( operasi tangkap tangan ) oleh Tim dari Polres Tanah Laut, dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- ( sejuta rupiah ) dari saksi Nuryadi.
- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa melalui saksi AYU INDAH LESTARI yang melakukan SMS kepada saksi NURYADI dan akhirnya saksi NURYADI telah mengurus Sporadik milik saksi Guntur Yulianto dan Rosa Puspita Rininta yang akan meningkatkan legalitasnya tanahnya ke sertifikat,sehingga diperlukan Blanko Gambar ukur berkas pengajuan permohonan sertifikat yang ada tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa sungai Jelai kecamatan Tambang Ualang Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) diberikan saksi Nuryadi kepada terdakwa adalah bagian dari tarif yang diajukan oleh terdakwa pada tahun sebelumnya dalam pembuatan sporadik yang belum dibayar oleh saksi Nuryadi,sehingga ketika saksi perlu gambar ukur maka kesempatan bagi terdakwa untuk meminta uang tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan kepada staffnya yaitu saksi AYU INDAH LESTARI untuk mengirim SMS kepada saksi NURYADI agar biaya pembuatan sporadik yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) persil ;

Menimbang,bahwa terdakwa sebagai seorang yang memiliki kedudukan selaku Kepala Desa Sungai Jelai sudah barang tentu perkataan terdakwa sangat berpengaruh dan mau tidak mau haruslah dituruti oleh pihak yang mengurus Sporadik didesa Sungai Jelai, karena perintah atau permintan terdakwa adalah bentuk tekanan secara psikis sehingga hal itu dianggap serius oleh saksi NURYADI sehingga akhirnya menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur **“Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan kesatu, maka Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.45 dari.52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar *Pasal 12 ayat huruf (e) jo pasal 12A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan Pertama maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat uraian dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri itu seluruhnya mengakui perbuatannya sehingga sehingga Pledooi tersebut wajar akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **H.SAPRUDIN als ALUS Bin (alm) UTUH** oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan nilai nominal dan derajat kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan adil bagi terdakwa, di mana besarnya hukuman tersebut akan di putuskan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setara atau sebanding dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang ada, maka barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kadar

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.46 dari.52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa dari aspek yuridis, aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek agama / aspek religi, dan aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindakan yang bersifat koruptif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagaimana seorang Kepala Desa yang menjadi panutan didesa Sungai Jelai ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Nilai yang dipungut terdakwa hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) yang digunakan untuk kepentingan Operasional pengukuran tanah dan biaya ATK Sporadik yang ada;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Negara.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak,serta dalam keadaan sakit-sakitan.

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini terutama sekali *Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 12A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **H.SAPRUDIN als ALUS Bin (alm) UTUH**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.47 dari.52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Handphone (Hp) merk Samsung warna putih model SM - B310E, No. Imei 359941/06/101663/2, beserta Sim Card Telkomsel jenis kartu AS dengan no. HP 085387655050.

## **Dikembalikan kepada saksi NURYADI Bin ABDUL KHALIM**

1. 1 (satu) buah Handphone (Hp) merk Samsung warna hitam model GT – E1150, No. Imei 352957/03/014446/8, beserta dengan Sim Card Telkomsel jenis kartu AS No. Hp 085388519467.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

1. 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- pecahan seratus ribu rupiah yang diluar amplop bertuliskan buat Kades Sungai Jelai.

## **Dirampas untuk Negara**

1. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan surat menyurat Desa Sungai Jelai Tahun 2016;
2. 1 (satu) bundel daftar registrasi pelayanan Sporadik Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2017;
3. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Guntur Yulianto alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru, yang didalamnya terlampir :
  - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang ditanda tangani oleh saksi a.n. M. Samsul dan Samlan, yang membuat Pernyataan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 19 Agustus 2016,
  - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0521.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdr. Guntur Yulianto Komp. SPPN Jl. Kelinci RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 028 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi AM.d di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,
- d. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Johansyah,
- e. 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdr. Guntur Yulianto dan Sdr. Nuryadi,
- f. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372051201080024 atas nama kepala keluarga Sdr. Guntur Yulianto,
- g. 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdr. Guntur Yulianto untuk pengajuan sertifikat tanah,
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto dan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan serta disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,
- i. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda – tanda batas dari yang menyatakan Sdr. Guntur Yulianto,
- k. 1 (satu) lembar surat kuasa No. 023 / SKU / VIII / 2016 dari yang memberi kuasa Sdr. Guntur Yulianto kepada yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi, A.Md untuk memberikan kuasa / bertindak mewakili dalam pengurusan akta jual beli atau pembuatan surat tanah Sporadik / sertipikat, SHM, HGB, HGU, Pemisahan/ penggabungan ataupun balik nama sertipikat, di Pelaihari tanggal 2 – 8 – 2016,
- l. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang termuat 3 kwitansi yaitu :
- 1). Kwitansi No. 1 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Johansyah,
  - 2). Kwitansi No. 2 terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Johansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Johansyah,

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.49 dari.52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3). Kwitansi terima dari Guntur Yulianto uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 18.258 M2 a/n. Hadriansyah Ds. Tambang Ulang RT. 02 RW. 01 Kec. Tambang Ulang, tanggal 11 – 12 – 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah.

m. 1 (satu) bundel Gambar Ukur atas nama pemohon Rosa Puspita Rininta alamat Komp. SPPN Jl. Kelinci 2 No. 23 RT. 003 / 001 Desa Komet Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru yang didalamnya terlampir

1). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Guntur Yulianto terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan / Gang Sungai batung, RT. 008 / 003 Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang dengan luas 27.385,953 M2 yang ditanda tangani oleh saksi a.n. Harni dan M. Samsul, yang membuat Pernyataan Sdri. Resa Puspita Rininta dan diketahui oleh Ketua RT. 8 Sdr. Samlan dan Kepala desa H. Saprudin, dibuat di Sungai Jelai tanggal 11 Agustus 2016,

2). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 63.01.061.003.003.0522.0 atas nama dan alamat wajib pajak Sdri. Rosa Puspita Rininta Jl. Kelinci No. 23 Komp. SPPN RT. 003 / RW. 01 Komet Banjarbaru,

3). 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa No. 029 / SKU / XI / 2016 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Sdri. Rosa Puspita Rininta dan yang menerima kuasa Sdr. Nuryadi A.Md di Pelaihari tanggal 11 – 11 – 2016,

4). 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi terima dari Rosa Puspita Rininta uang sejumlah tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran sebidang tanah kebun seluas +/- 27.385 M2 yang terletak di Desa Sungai Jelai (Sungai Aris) RT. 08 / 03, Gg Sungai Batung di tambang ulang tanggal 11 – 12 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hadriansyah,

5). 1 (satu) lembar Foto copy KTP Sdri. Rosa Puspita Rininta dan Sdr. Nuryadi,

6). 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6372050408160001 atas nama kepala keluarga Sdr. Ahmad Rizani,

7). 1 (satu) lembar surat pengajuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut oleh Sdr. Nuryadi atas kuasa dari Sdri. Rosa Puspita Rininta untuk pengajuan sertifikat tanah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas dan luas tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta dan disaksikan oleh Kepala Desa Sungai Jelai H. Saprudin,
  - 9). 1 (satu) lembar surat pernyataan atas letak tanah dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta,
  - 10). 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda – tanda batas dari yang menyatakan Sdri. Rosa Puspita Rininta.
- Dikembalikan kepada saksi GUNTUR YULIANTO Bin (Alm) TARDONO**

n. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/794-KUM/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2015 – 2021, tanggal 4 Desember 2015 yang telah dilegalisir Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kab. Tanah Laut.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018, oleh kami **YUSUF PRANOWO,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO,SH** dan **DANA HANURA SH., MH**, (Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 14 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MULYADIE,BSc.,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **TRI TARUNA FARIADI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

**TEGUS SANTOSO,SH**

**YUSUF PRANOWO,S.H., MH**

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.51 dari.52



t t d

**DANA HANURA,S.H.,MH**

Panitera Pengganti,

t t d

**MULYADIE,Bsc.,SH**